

SOP – PELAKSANAAN - PERJADIN

2025

Kpt 38 Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ABSTRAK : - Ketentuan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan tertib administrasi pelaksanaan Pelayanan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-22/PB/2023; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 856/HK.03.2-Kpt/04/SJ/VIII/2021.
- Keputusan ini Menetapkan Standar Operasional (SOP) Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 April 2025.

- Lamp: 4 hlm.